



PUTUSAN

Nomor 1611 K/PID/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERU PURNOMO bin SUTRISNO E;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/21 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Randupitu, RT 3 RW 2,
Kelurahan/Desa Randupitu, Kecamatan
Gempol, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338 KUHP;

Dan

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1611 K/PID/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PURNOMO bin SUTRISNO E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dusbook *handphone* merek Samsung A13 warna *peach* dengan Nomor IMEI 1 352192660700559 dan IMEI 2 353383120700557;
 2. 1 (satu) buah dusbook *handphone* merek Vivo Y20 warna *dawn white* dengan Nomor IMEI 1 861993057839254 dan IMEI 2 861993057839247;
 3. 1 (satu) lembar nota pembelian cincin mdl mt as lkp, dengan berat 1.500 (seribu lima ratus) gram dan nomor Nota Nomor CL 0850302 pada tanggal 6 Oktober 2019 dari toko perhiasan emas Gadjah;
 4. 1 (satu) lembar nota pembelian cincin spiral krawang mt as lkp, dengan berat 4.800 (empat ribu delapan ratus) gram dan Nomor Nota CL 0850303 pada tanggal 6 Oktober 2019 dari toko perhiasan emas Gadjah;
 5. 1 (satu) lembar nota pembelian cincin model I mt AD tas lkp, dengan berat 1.550 (seribu lima ratus) gram dan Nomor Nota CI 1190364 pada tanggal 14 Juni 2021 dari toko perhiasan emas Gadjah;
 6. 1 (satu) lembar nota pembelian cincin mata merah muda putih lengkap dengan berat 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) gram dan Nomor

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1611 K/PID/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota 1634 pada tanggal 10 Desember 2012 atas nama B. Lilik dari toko mas dan permata Bulan Purnama;

7. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A13 warna *peach* dengan Nomor IMEI 1 352192660700559 dan IMEI 2 353383120700557;
8. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y20 warna *dawn white* dengan nomor IMEI 1 861993057839254 dan IMEI 2 861993057839247;
9. 4 (empat) buah cincin emas;
Dikembalikan kepada Saksi Sugiono;
10. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu milik suami Korban;
11. 1 (satu) buah buku tabungan berisi catatan angsuran pembayaran hutang atas nama Heru;
12. 1 (satu) potong baju Korban atas nama Endang Sukowati daster warna biru yang dikenakan Korban;
13. 1 (satu) lembar gorden warna kuning yg terdapat bercak darah yang diambil dari kamar tidur tengah sebelah utara;
14. 1 (satu) buah lap *chamois* (kanebo) terdapat bercak darah;
15. Resapan darah di ruang tengah di depan pintu samping;
16. Resapan darah di ruang tengah di depan kamar tidur depan;
17. Resapan darah di ruang tamu;
18. Resapan darah di pintu lemari kamar tidur tengah sebelah utara;
19. Resapan darah di lantai kamar mandi;
20. Resapan darah di pintu kamar mandi;
21. Resapan darah di dinding dan di lantai belakang *closet* kamar mandi;
22. 1 (satu) bilah pisau berbahan *stainless steel* panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm tanpa gagang;
23. 1 (satu) buah celana panjang warna krem merek BandIT Denim;
24. 1 (satu) buah kaos polo warna hijau *army* merek Bombboogie;
25. 1 (satu) buah kaos polo warna kuning merek Bombboogie;
26. 1 (satu) buah kaos polo warna *tosca* merek Bombboogie;
27. 1 (satu) buah spuitedan 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah atas nama HERU PURNOMO bin SUTRISNO E;
28. 1 (satu) pasang sepatu merek Ando warna abu-abu;
29. 1 (satu) buah tas slempang merek Consina warna abu-abu;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1611 K/PID/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

30. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi N-5890-TDF, warna hitam, Nomor Rangka MH1JM4113JK241736, Nomor Mesin JM41E1241583 beserta anak kuncinya;

31. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 4 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 866984031852328 dan Nomor IMEI 2 866984031852336 dan Nomor Telepon 0895337757897;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 94/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PURNOMO bin SUTRISNO E tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan pencurian", sebagaimana dakwaan kumulatif subsidaritas Kesatu Primair dan Kedua Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti dan status barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 31, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 13 Mei 2024;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 752/PID/2024/PT SBY tanggal 1 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan menurut Hukum Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024 adalah tidak sah/cacat formil;
- Menyatakan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1611 K/PID/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2024 terhadap putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Bangil nomor 94/Pid.B/2024/PN.Bil tanggal 27 Mei 2024 tidak dapat diterima;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta Pid.B/2024/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam hal penerapan hukum yang menyatakan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 94/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 27 Mei 2024 tidak dapat diterima dan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024 tidak sah atau cacat formil, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1611 K/PID/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Pasal 362 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP dan memohon keringanan pidana;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak salah dan sudah tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024 adalah cacat formil/tidak sah, dengan alasan:
- Bahwa di dalam Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Terdakwa) kepada penerima kuasa (Penasihat Hukum) tanggal 28 Mei 2024 tercantum kalimat "Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Republik Indonesia", sehingga mempunyai makna Penasihat Hukum tersebut dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, sementara perkara *a quo* yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 disebutkan pada pokoknya bahwa suatu surat kuasa harus bersifat khusus dan untuk beracara pada Pengadilan Negeri/Tinggi yang juga khusus (tertentu);
- Bahwa oleh karena Surat Kuasa dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak bersifat khusus (spesifik) maka Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2024 tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 sehingga harus dinyatakan cacat formil dan tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1611 K/PID/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA HERU PURNOMO bin SUTRISNO E** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1611 K/PID/2024